

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana telah ditetapkan menjadi bencana nasional non alam dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional dan ststus darurat bencana non alam di daerah berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/184/KEP/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung, telah berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyakat Kabupaten Belitung, dipandang perlu melakukan upaya pengamanan dan pengurangan dampak tersebut yang menjadi beban sosial dan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan berupa Kebutuhan Bahan Pokok kepada masyarakat yang terdampak bencana non alam penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan dampak sosial dan ekonomi yang ada;

b. bahwa....

- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Bencana Non Alam Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.

3. Organisasi....

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Gugus Tugas adalah Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung.
5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik Orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Aset maksimal \geq Rp 20.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00 per tahun).
6. Karyawan Formal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor formal (Badan Usaha/Berbadan Hukum) dengan menerima upah dan/atau imbalan.
7. Karyawan Informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.
8. Pelaku Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Ton (GT)*.
10. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11. Pembudidaya Ikan Kecil adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan/atau ikan air laut.
12. Pengolah Hasil Perikanan kecil adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan hasil perikanan berskala kecil.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustry, pemasaran, dan jasa penunjang.

14. Penyelamatan....

14. Penyelamatan adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak bencana non alam penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung.
15. Sembilan Bahan Pokok yang selanjutnya disebut Sembako adalah bentuk barang bahan makanan dan minuman kebutuhan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN KRITERIA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial dan ekonomi berupa Sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung.
- (2) Bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kartu Keluarga yang terdampak dan terdaftar di Basis Data Kependudukan Kabupaten Belitung.
- (3) Setiap Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berhak untuk menerima 1 (satu) bantuan sembako.
- (4) Bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, meliputi:
 - a. sektor usaha mikro;
 - b. sektor ketenagakerjaan;
 - c. sektor pelaku pariwisata;
 - d. sektor pertanian; dan
 - e. sektor perikanan.

Pasal 3

Kriteria Penerima bantuan untuk sektor usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) jenis usaha mikro yang diterbitkan oleh Camat atau Instansi yang berwenang; dan
- b. tidak lagi produktif dan/atau menurun omset dan/atau pendapatannya karena terdampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal....

Pasal 4

Kriteria Penerima bantuan untuk sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. masyarakat berstatus karyawan formal atau informal yang dirumahkan/PHK karena dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau tidak lagi menerima gaji bulanan; dan
- b. masyarakat pelaku usaha mandiri informal yang mempunyai usaha nyata sektor informal yang omset dan/atau pendapatnya mengalami penurunan karena dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 5

Kriteria Penerima bantuan untuk sektor pelaku pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. tidak berstatus sebagai pegawai/karyawan yang mendapatkan gaji bulanan (PNS atau pensiunannya, TNI/Polri atau pensiunannya, dan karyawan swasta yang dirumahkan/PHK dan/atau tidak lagi menerima gaji bulanan);
- b. terdaftar sebagai anggota komunitas/ikatan/Asosiasi di bidang usaha jasa kepariwisataan dan terdata oleh instansi yang berwenang;
- c. khusus untuk pramuwisata mempunyai legalitas dalam keanggotaan DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Belitung;
- d. karyawan Daya Tarik Wisata Swasta yang aktif beroperasi dibuktikan dengan laporan data pengunjung/bukti setor pajak dan/atau retribusi yang omset dan/atau penghasilannya turun karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
- e. pengelola Daya Tarik Wisata Komunitas yang aktif beroperasi dibuktikan dengan laporan data pengunjung dan omset dan/atau penghasilannya turun karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 6

Kriteria Penerima bantuan untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. terdaftar di Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan);

b. dalam....

- b. dalam hal petani tidak terdaftar di Simluhtan harus dibuktikan dengan kepemilikan lahan dan surat keterangan dari desa yang menyatakan benar-benar petani;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai/karyawan yang mendapatkan gaji bulanan (PNS atau pensiunannya TNI/Polri atau pensiunannya, dan karyawan swasta yang dirumahkan, PHK dan/atau tidak lagi menerima gaji bulanan); dan
- d. Omset dan/atau penghasilannya turun karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Pasal 7

Kriteria Penerima bantuan untuk sektor Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, dan pengolah hasil perikanan kecil yang Omset dan/atau penghasilannya turun karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. nelayan kecil dan nelayan buruh sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan Kartu Nelayan atau Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; dan
- c. Dalam hal nelayan kecil dan nelayan buruh tidak memiliki Kartu Nelayan atau Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa setempat.

Pasal 8

(1) Daftar nomonatif penerima bantuan sembako sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan inventarisasi dan verifikasi berdasarkan kartu keluarga oleh OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung untuk sektor usaha mikro dan sektor ketenagakerjaan;
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung untuk sektor pelaku pariwisata;

c. Dinas....

- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk sektor pertanian; dan
 - d. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung untuk sektor perikanan.
- (2) Daftar nomonatif penerima bantuan sembako hasil inventarisasi dan verifikasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar penerima bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan konsolidasi dan validasi oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil di lapangan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Bantuan sembako diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan diberikan langsung kepada yang berhak menerima;
 - b. bantuan diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Mei 2020;
 - c. setiap penerima bantuan berkewajiban menandatangani bukti penerimaan bantuan; dan
 - d. setiap penerima bantuan diberikan kartu peserta penerima bantuan.
- (2) Ketentuan jangka waktu pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dievaluasi sesuai dengan situasi dan kondisi di kemudian hari.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung, dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan OPD terkait.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- II. Pengarah : 1. Bupati Belitung.
2. Wakil Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

III. Koordinator....

- III. Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
- II. Pelaksana : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Belitung.
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
16. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

17. Kepala....

17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
19. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
20. Camat se-Kabupaten Belitung.
21. Unsur Dinas/Instansi Terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang meliputi penganggaran dan pengadaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- (2) Penganggaran dan pengadaan pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pendistribusian bantuan sembako dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Camat sesuai dengan domisili/alamat penerima bantuan.

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Terhadap....

- (2) Terhadap penerima bantuan sosial atau yang sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Penanggulangan Sosial Ekonomi berskala Kabupaten Belitung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak diperkenankan lagi diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
- a. penerima bantuan dari Kementerian Sosial yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berupa Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai;
 - b. penerima bantuan program Prakerja Kementerian Tenaga Kerja;
 - c. penerima bantuan program Pemerintah Provinsi; dan
 - d. penerima bantuan program Pemerintah Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 April 2020


SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002